



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT PENATAAN ORGANISASI DAN USULAN AWAL SOTK KEMENKO PMK
DAN KEMENKO PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Agenda Rapat	Pembahasan penataan organisasi dan usulan awal Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Dasar	• Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. • Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat.
Tempat dan tanggal	Hotel Sari Pacific, Jl. M.H. Thamrin No.6, Jakarta Pusat Zoom meeting (Meeting ID: 667 930 1765 Passcode: SOTK24) Senin, 28 Oktober 2024 Pukul 11.00 WIB – selesai
Pimpinan Rapat	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kemenko PMK
Dihadiri	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: • Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana; • Asisten Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Topik	Pembahasan awal Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Diskusi/Tanya jawab	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kemenko PMK: • penataan organisasi Kemenko PMK dan usulan awal SOTK perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan arahan Perpres 139/2024 dan Perpres 140/2024. • pentingnya prinsip <i>right-sizing</i> organisasi, yakni struktur yang ramping, adaptif, dan berbasis kinerja, sehingga lebih efektif mendukung koordinasi lintas sektor. • rancangan awal Permenko PMK telah memuat kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi yang terdiri atas Sekretariat, Deputy, Staf Ahli, Inspektorat, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Asisten Deputy Bidang Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana: • penyusunan SOTK harus memperhatikan sinkronisasi fungsi koordinasi Kemenko PMK dengan kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasinya. • fungsi koordinasi harus tercermin jelas dalam susunan organisasi, baik di tingkat Sekretariat, Deputy, maupun unit pendukung lainnya. • agar dilakukan analisis jabatan dan beban kerja lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian jumlah dan fungsi unit organisasi. Asisten Deputy Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: • mendukung usulan awal SOTK Kemenko PMK dan menekankan pentingnya penguatan fungsi koordinasi pembangunan manusia dan kebudayaan secara lintas sektor. • perlunya memperhatikan evaluasi kelembagaan secara berkala (setiap 3 tahun) sebagaimana diatur dalam rancangan Permenko, untuk memastikan organisasi tetap adaptif dengan dinamika kebijakan nasional. • penyusunan SOTK juga harus sejalan dengan arah transformasi digital nasional dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
---------------------	--

Kesimpulan	• Rapat menyepakati perlunya penataan organisasi Kemenko PMK dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sesuai amanat Perpres 139/2024 dan Perpres 140/2024. • Usulan awal SOTK Kemenko PMK yang telah disusun akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut, dengan penekanan pada: a. struktur organisasi yang ramping, adaptif, dan berbasis kinerja; b. sinkronisasi fungsi koordinasi lintas sektor; c. pemenuhan analisis jabatan dan beban kerja. • Perlu dilakukan evaluasi kelembagaan secara berkala untuk menyesuaikan organisasi dengan perkembangan kebijakan nasional. • Draft Permenko PMK tentang SOTK akan disempurnakan dari aspek redaksional dan substansi berdasarkan masukan rapat ini.
Tindak Lanjut	• Kemenko PMK melalui Biro Hukum akan melakukan penyempurnaan terhadap draft awal SOTK. • Hasil penyempurnaan akan didiskusikan kembali dalam rapat koordinasi berikutnya sebelum diajukan ke tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan.

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (2) Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

Pasal 2

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 3

- (1) Dalam memimpin Kementerian Koordinator, Menteri Koordinator dapat dibantu oleh wakil Menteri Koordinator sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Wakil Menteri Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Wakil Menteri Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (4) Wakil Menteri Koordinator mempunyai tugas membantu Menteri Koordinator dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator.
- (5) Ruang lingkup bidang tugas wakil Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. membantu Menteri Koordinator dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koordinator; dan
 - b. membantu Menteri Koordinator dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 4

Menteri Koordinator dan wakil Menteri Koordinator merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian Koordinator.

Pasal 5

- (1) Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (2) Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- e. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang kabinet;
- f. penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- i. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 7

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:
 - a. Kementerian Agama;
 - b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 - d. Kementerian Kebudayaan;
 - e. Kementerian Kesehatan;
 - f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - i. instansi lain yang dianggap perlu.
- (2) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan;
- c. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan;
- d. Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan;
- e. Deputy Bidang Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, Moderasi Beragama, dan Peningkatan Prestasi Olah Raga;
- f. Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial;
- g. Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan;
- h. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan;
- i. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas; dan
- j. Staf Ahli Bidang Harmonisasi Beragama dan Budaya.

BAB III SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 10

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, komunikasi, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan data dan informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia;
- b. Biro Umum;
- c. Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi;
- d. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- e. Biro Komunikasi dan Persidangan.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia

Pasal 13

Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan program dan anggaran, memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan akuntabilitas kinerja, pemberian dukungan administrasi kerja sama, pengelolaan kegiatan strategis, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perencanaan program dan anggaran;
- b. pemberian dukungan administrasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri;
- c. pengelolaan kegiatan strategis;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia;

Pasal 15

Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Pasal 16

Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pengelolaan dan penanganan kegiatan strategis dan isu strategis di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian dukungan pengelolaan dan penanganan kegiatan strategis; dan
- b. pelaksanaan pemberian dukungan pengelolaan dan penanganan isu strategis bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 18

Bagian Bagian Pengelolaan Kegiatan Strategis terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Keempat Biro Umum

Pasal 19

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan ketatausahaan, keprotokolan, pengelolaan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengelolaan pengadaan barang/jasa, keuangan, dan kearsipan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan;
- b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan keprotokolan;
- c. pengelolaan rumah tangga;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan pelaporan keuangan; dan
- f. pengelolaan kearsipan dan persuratan.

Pasal 21

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan;
- b. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Pasal 22

Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi urusan kerumahtanggaan dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kerumahtanggaan; dan
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengadaan barang/jasa.

Pasal 24

Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Pengadaan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Pasal 25

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan operasional kantor, pengelolaan urusan rumah tangga Menteri Koordinator, pemeliharaan gedung beserta sarana pendukungnya, pengelolaan keselamatan kerja, keamanan, serta urusan perlengkapan.
- (2) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan distribusi barang/jasa serta pelaksanaan dukungan administrasi pengadaan barang/jasa.

Pasal 26

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi urusan ketatausahaan dan keprotokolan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, dan Staf Ahli; dan
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan keprotokolan acara kenegaraan dan acara resmi, serta pengamanan Menteri Koordinator.

Pasal 28

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian dan Staf Ahli.

Pasal 29

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan dan dukungan fasilitasi perjalanan dinas pimpinan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Menteri Koordinator.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli.

Bagian Kelima
Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi

Pasal 30

Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan fasilitasi, serta digitalisasi pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan digitalisasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- b. pengembangan dan penerapan sistem informasi;
- c. pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, sistem jaringan, dan layanan teknis; dan
- d. pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 32

Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Keenam
Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Pasal 33

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; dan
- b. penataan dan penguatan organisasi, penataan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan, serta pengembangan organisasi dan tata laksana;

Pasal 35

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Bagian Kelembagaan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Pasal 36

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan dan penguatan kelembagaan, penataan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan, dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penataan dan penguatan kelembagaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penataan dan penyempurnaan ketatalaksanaan; dan
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi.

Pasal 38

Bagian Kelembagaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Biro Komunikasi dan Persidangan

Pasal 39

Biro Komunikasi dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan dukungan komunikasi publik, pelayanan informasi publik, perpustakaan, dan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Biro Komunikasi dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan komunikasi publik dan pelayanan informasi publik;
- b. pengelolaan perpustakaan; dan
- c. koordinasi dan pelaksanaan dukungan penyiapan bahan, pelaksanaan persidangan, penyusunan risalah dan pengelolaan dokumentasi persidangan.

Pasal 41

Biro Komunikasi dan Persidangan terdiri atas:

- a. Bagian Persidangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Pasal 42

Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan persidangan, pelaksanaan persidangan, penyusunan risalah dan pengelolaan dokumentasi persidangan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan persidangan;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan persidangan;
- c. pelaksanaan perekaman, transkrip, dan penyusunan risalah hasil persidangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi persidangan; dan
- e. pemberian dukungan administrasi layanan persidangan.

Pasal 44

Bagian Persidangan terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan;
- b. Subbagian Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan;
- c. Subbagian Risalah dan Dokumentasi Persidangan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Pasal 45

- (1) Subbagian Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan persidangan.
- (2) Subbagian Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan persidangan.
- (3) Subbagian Risalah dan Dokumentasi Persidangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan risalah dan pengelolaan dokumentasi persidangan.

BAB IV

DEPUTI BIDANG KOORDINASI

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan dipimpin oleh Deputy.

Pasal 47

Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan;
- d. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 49

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Pembangunan Kependudukan;
- b. Asisten Deputi Keluarga Berkualitas;
- c. Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- d. Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- e. Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Asisten Deputi Pembangunan Kependudukan

Pasal 50

Asisten Deputi Pembangunan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan kependudukan serta pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Asisten Deputi Pembangunan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan kependudukan;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan kependudukan; dan
- c. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan;

Pasal 52

Asisten Deputi Pembangunan Kependudukan terdiri atas:

- a. Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Pasal 53

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. pengelolaan anggaran;
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan;
- d. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 55

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Keempat Asisten Deputi Keluarga Berkualitas

Pasal 56

Asisten Deputi Keluarga Berkualitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keluarga berkualitas.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Asisten Deputi Keluarga Berkualitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keluarga berkualitas; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keluarga berkualitas.

Pasal 58

Asisten Deputi Keluarga Berkualitas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Kelima Asisten Deputi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 59

Asisten Deputi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pelindungan dan pemenuhan hak anak.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Asisten Deputi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pasal 61

Asisten Deputy Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputy Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 62

Asisten Deputy Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Asisten Deputy Pemenuhan Hak, Pelindungan, dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan.

Pasal 64

Asisten Deputy Pelindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputy Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas

Pasal 65

Asisten Deputy Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesejahteraan lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Asisten Deputy Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesejahteraan lanjut usia dan penyandang disabilitas; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesejahteraan lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Pasal 67

Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

BAB V DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 68

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 69

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas kesehatan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas kesehatan;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas kesehatan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi deputi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 71

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan terdiri atas:

- a. Asisten Deputy Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
- b. Asisten Deputy Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit;
- c. Asisten Deputy Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- d. Asisten Deputy Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- e. Asisten Deputy Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan.

Bagian Ketiga
Asisten Deputy Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 72

Asisten Deputy Peningkatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kesehatan masyarakat serta pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Asisten Deputy Pembangunan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan kependudukan;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan kependudukan; dan
- c. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan;

Pasal 74

Asisten Deputy Pembangunan Kependudukan terdiri atas:

- a. Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Pasal 75

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. pengelolaan anggaran;
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan;
- d. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat; dan

h. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 77

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

Pasal 78

Asisten Deputi Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan pengendalian dan penanggulangan penyakit.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Asisten Deputi Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan pengendalian dan penanggulangan penyakit; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pengendalian dan penanggulangan penyakit.

Pasal 80

Asisten Deputi Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 81

Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan pelayanan kesehatan.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan pelayanan kesehatan; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan kesehatan.

Pasal 83

Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan

Pasal 84

Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 86

Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan

Pasal 87

Asisten Deputi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan makanan.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Asisten Deputi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan makanan; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan makanan.

Pasal 89

Asisten Deputi Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 90

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 91

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas pendidikan.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas pendidikan;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas pendidikan;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi deputi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 93

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah;
- b. Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Kemitraan Industri;
- c. Asisten Deputi Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi, dan Inovasi;
- d. Asisten Deputi Pendidikan Agama; dan
- e. Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan
Menengah

Pasal 94

Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah serta pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan;

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah; dan
- c. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Pasal 96

Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah terdiri atas:

- a. Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Pasal 97

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. pengelolaan anggaran;
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan;
- d. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Kemitraan Industri

Pasal 99

Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Kemitraan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan vokasi dan kemitraan industri.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Kemitraan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Pasal 101

Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Kemitraan Industri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi, dan Inovasi

Pasal 102

Asisten Deputi Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi, dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan inovasi.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Asisten Deputi Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi, dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan inovasi; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan inovasi.

Pasal 104

Asisten Deputi Pendidikan Tinggi, Riset, Teknologi, dan Inovasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pendidikan Agama

Pasal 105

Asisten Deputi Pendidikan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan agama.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Asisten Deputi Pendidikan Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

- kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan agama; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan agama.

Pasal 107

Asisten Deputi Pendidikan Agama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan

Pasal 108

Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan.

Pasal 110

Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

BAB VII

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PEMAJUAN KEBUDAYAAN, MODERASI BERAGAMA, DAN
PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 111

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, Moderasi Beragama, dan Peningkatan Prestasi Olah Raga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, Moderasi Beragama, dan Peningkatan Prestasi Olah Raga dipimpin oleh Deputi.

Pasal 112

Deputi Bidang Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, Moderasi Beragama, dan Peningkatan Prestasi Olah Raga mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan,

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemajuan kebudayaan, moderasi beragama, dan peningkatan prestasi olah raga.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Deputy Bidang Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, Moderasi Beragama, dan Peningkatan Prestasi Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemajuan kebudayaan, moderasi beragama, dan peningkatan prestasi olah raga;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemajuan kebudayaan, moderasi beragama, dan peningkatan prestasi olah raga;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemajuan kebudayaan, moderasi beragama, dan peningkatan prestasi olah raga;
- d. pelaksanaan administrasi deputy; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 114

Deputy Bidang Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, Moderasi Beragama, dan Peningkatan Prestasi Olah Raga terdiri atas:

- a. Asisten Deputy Penguatan Budi Pekerti;
- b. Asisten Deputy Pemberdayaan Pemuda;
- c. Asisten Deputy Pelayanan Keagamaan;
- d. Asisten Deputy Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
- e. Asisten Deputy Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan.

Bagian Ketiga Asisten Deputy Penguatan Budi Pekerti

Pasal 115

Asisten Deputy Penguatan Budi Pekerti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan budi pekerti serta pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, Moderasi Beragama, dan Peningkatan Prestasi Olah Raga.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Asisten Deputy Penguatan Budi Pekerti menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

- kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan budi pekerti;
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan budi pekerti; dan
 - c. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, Moderasi Beragama, dan Peningkatan Prestasi Olah Raga.

Pasal 117

Asisten Deputy Penguatan Budi Pekerti terdiri atas:

- a. Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Pasal 118

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, Moderasi Beragama, dan Peningkatan Prestasi Olah Raga.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. pengelolaan anggaran;
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan;
- d. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Keempat

Asisten Deputy Pemberdayaan Pemuda

Pasal 120

Asisten Deputy Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan pemuda.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Asisten Deputy Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan pemuda; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda.

Pasal 122

Asisten Deputy Pemberdayaan Pemuda terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Kelima
Asisten Deputy Pelayanan Keagamaan

Pasal 123

Asisten Deputy Pelayanan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pelayanan keagamaan.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Asisten Deputy Pelayanan Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pelayanan keagamaan; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan keagamaan.

Pasal 125

Asisten Deputy Pelayanan Keagamaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Keenam
Asisten Deputy Peningkatan Prestasi Olah Raga

Pasal 126

Asisten Deputy Peningkatan Prestasi Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan prestasi olah raga.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Asisten Deputy Peningkatan Prestasi Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan prestasi olah raga; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olah raga.

Pasal 128

Asisten Deputy Peningkatan Prestasi Olah Raga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputy Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

Pasal 129

Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemajuan dan pelestarian kebudayaan; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

Pasal 131

Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 132

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dipimpin oleh Deputi.

Pasal 133

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanggulangan bencana dan konflik sosial.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana dan konflik sosial;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana dan konflik sosial;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana dan konflik sosial;
- d. pelaksanaan administrasi deputi; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 135

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana;
- b. Asisten Deputi Penanganan Bencana;
- c. Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- d. Asisten Deputi Penanggulangan Krisis Kemanusiaan.

Bagian Ketiga Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 136

Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengurangan risiko bencana; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengurangan risiko bencana; dan
- c. pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial.

Pasal 138

Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana terdiri atas:

- a. Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Pasal 139

Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bidang Penguatan Kegiatan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan anggaran;
- b. pengelolaan anggaran;
- c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan persidangan;

- d. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Keempat
Asisten Deputy Penanganan Bencana

Pasal 141

Asisten Deputy Penanganan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan bencana.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Asisten Deputy Penanganan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanganan bencana; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan bencana.

Pasal 143

Asisten Deputy Penanganan Bencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Kelima
Asisten Deputy Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 144

Asisten Deputy Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Asisten Deputy Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 146

Asisten Deputy Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Kebencanaan

Pasal 147

Asisten Deputi Penanggulangan Krisis Kemanusiaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanggulangan krisis kemanusiaan.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Asisten Deputi Penanggulangan Krisis Kemanusiaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penanggulangan krisis kemanusiaan; dan
- b. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan krisis kemanusiaan.

Pasal 149

Asisten Deputi Penanggulangan Krisis Kemanusiaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

BAB IX
STAF AHLI

Pasal 150

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 151

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan;
- c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas; dan
- d. Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya.

Pasal 152

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang hukum dan tata kelola pemerintahan.
- (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pembangunan berkelanjutan.
- (3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang sumber daya manusia berkualitas.
- (4) Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang ketahanan sosial, ekologi, dan budaya.

BAB X INSPEKTORAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 153

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 154

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 156

Inspektorat terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.

Pasal 157

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Inspektorat.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan anggaran;
- b. pengelolaan anggaran;
- c. evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan.

BAB XI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 159

Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 160

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan teknis fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 161

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing.

BAB XII TATA KERJA

Pasal 162

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus bekerja sama di bawah pimpinan Menteri Koordinator.

Pasal 163

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 164

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi oleh Menteri Koordinator dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien

- baik antarkementerian/lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/lembaga yang terkait.
- (2) Penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka penyelarasan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai bidang koordinasinya.
 - (3) Selain melalui penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar Menteri Koordinator;
 - b. rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai kebutuhan;
 - c. forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. konsultasi langsung dengan para menteri dan/atau pimpinan lembaga lain yang terkait.
 - (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Koordinator melakukan sinkronisasi dan koordinasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan kementerian yang dikoordinasikan.
 - (5) Menteri Koordinator dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya dalam pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi.
 - (6) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi oleh Menteri Koordinator dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - (7) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
 - (8) Dalam hal hasil pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi perlu ditindaklanjuti, menteri dan/atau pimpinan lembaga lainnya melaksanakan hasil rapat sinkronisasi dan koordinasi sesuai bidang tugasnya.
 - (9) Menteri Koordinator melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
 - (10) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui Menteri Koordinator secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 165

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 166

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, antarinstansi pemerintah, dan lembaga lain yang terkait.

- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 167

- (1) Pelaksanaan transformasi digital nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan transformasi digital nasional Sekretaris Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan terhadap pelaksanaan transformasi digital sesuai dengan bidang tugas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk meningkatkan layanan pemerintahan yang berkualitas dan terpercaya.
- (3) Dukungan terhadap pelaksanaan transformasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan lintas sektor dalam mendukung keterpaduan layanan digital nasional sesuai bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 168

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XIII EVALUASI KELEMBAGAAN

Pasal 171

- (1) Penataan organisasi pemerintahan dilakukan berdasarkan evaluasi kelembagaan dan analisis kebutuhan organisasi.
- (2) Evaluasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Ketentuan mengenai evaluasi kelembagaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 172

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator dan Deputi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Asisten Deputi, Inspektur, dan Sekretaris Deputi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian adalah Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 173

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV ADMINISTRASI DAN PENDANAAN

Pasal 174

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 175

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 176

Bagan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 177

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 178

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 179

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 180

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

...

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN